

## Analisis Kajian Ijtihad, Taqlid, Ittiba, dan Talfiq dalam Sarana Penetapan Hukum Islam di Google Scholar

Firda Putri Budiyan<sup>1</sup>, Salwatul Aisy<sup>2</sup>, Sadatul 'Aina<sup>3</sup>, Muhammad Imamul Muttaqin<sup>4</sup>

E-mail : <sup>1</sup>[firda6369@gmail.com](mailto:firda6369@gmail.com), <sup>2</sup>[aisysalwatul685@gmail.com](mailto:aisysalwatul685@gmail.com),  
<sup>3</sup>[sadatulaina15921@gmail.com](mailto:sadatulaina15921@gmail.com), <sup>4</sup>[imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)  
(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

### Abstrak

Ijtihad, taqlid, ittiba, dan talfiq dalam sasaran penetapan hukum Islam dapat dikembangkan dari perspektif sejarah dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Tujuan artikel ini ingin memberikan sebuah gambaran kepada pembaca, tentang bagaimana cara mengatasi problematika dalam menentukan ketentuan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan dalil-dalil pasti baik Al-Quran maupun Sunnah, maka untuk menemukan ketentuan hukum melalui jalan ijtihad dan juga taqlid. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode *library research*, yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia. Hasil yang didapatkan bahwa Di level tertinggi, ijtihad wajib hukumnya bagi yang mampu berijtihad. Sedangkan di level rendah, ittiba' dan taqlid tidak wajib hukumnya, tetapi dapat digunakan oleh orang yang tidak mampu berijtihad. Sebagai contoh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal ribuan hadits, mengetahui tafsir Al-Qur'an, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ijma' ulama, dan lain-lain. Pada dasarnya, pemikiran NU dan Muhammadiyah tidak berbeda dalam pendekatan terhadap ijtihad, ittiba', taqlid, dan talfiq. Namun, kedua organisasi menganggap ijtihad sebagai sarana terbaik untuk menentukan hukum yang sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah

**Kata kunci:** Ijtihad, Taqlid, Ittiba, Talfiq, Hukum Islam

### Abstract

*Ijtihad, taqlid, ittiba, and talfiq in the target of establishing Islamic law can be developed from the perspective of history and the development of Islamic sciences. The purpose of this article is to provide an overview to the reader, about how to overcome problems in determining the legal provisions of a problem that there are no definite provisions for both the Quran and Sunnah, then to find legal provisions through the way of ijtihad and taqlid. In this study, the method used by researchers is the library research method, which involves collecting information and data from various available sources. The results found that at the highest level, ijtihad is mandatory for those who are able to do ijtihad. While at the low level, ittiba' and taqlid are not mandatory, but can be used by people who are unable to do ijtihad. For example, Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, and Imam Ahmad bin Hambal who memorized thousands of hadiths, knew the interpretation of the Qur'an, knew Arabic, knew ijma' ulama, and others. Basically, NU and Muhammadiyah thought do not differ in approach to ijtihad, ittiba', taqlid, and talfiq. However,*

*both organizations consider ijihad as the best means of determining the law in accordance with the will of the Qur'an and Sunnah.*

**Keywords:** *Ijtihad, Taqlid, Ittiba, and Talfiq, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan hukum unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam diharapkan mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menghasilkan masalah dan falah bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam *li kulli zaman wa makan*. Ijtihad, taqlid, ittiba, dan talfiq dalam sasaran penetapan hukum Islam dapat dikembangkan dari perspektif sejarah dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Ijtihad adalah proses pengambilan keputusan hukum menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam syariah Islam. Taqlid adalah pengikatan kepada pendekatan hukum yang telah diterima oleh ulama-ulama sebelumnya. Ittiba adalah pengikatan kepada sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an dan Hadits. Talfiq adalah pengikatan kepada pendekatan hukum yang telah diterima oleh ulama-ulama sebelumnya, tetapi dengan pertimbangan yang lebih kritis dan pengujian terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Ijtihad dan taqlid merupakan konsep yang sering dibahas dalam konteks penetapan hukum Islam. Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi yang memiliki pandangan berbeda terhadap ijihad dan taqlid. Muhammadiyah melakukan pembaharuan dalam ajaran Islam dan menolak sikap taqlid kepada kitab-kitab klasik, sedangkan NU memegang madzhab dan melakukan purifikasi dan modernisasi ajaran Islam. Ijtihad dapat dilakukan oleh ulama yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam) dan pemahaman yang benar. Selain itu, Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam.

Taqlid, ittiba, dan talfiq mempunyai peranan penting dalam pemahaman hukum islam. Kajian ijihad, taqlid, ittiba, dan talfiq merupakan konsep yang diperlukan untuk memahami hukum islam yang lebih baik dan membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang benar dan sesuai dengan syariah Islam.

Berikut beberapa kajian yang serumpun: 1) Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen (Fauziyah, 2019), 2) Implementasi Ijtihad dan Taqlid di Era Kontemporer Karya Wahyu Ningsih (*Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer*, 2023), 3) Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usrah (Syuhadak & Badrun, 2012), 4) Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah) (Ridwan, 2020), 5) Ijtihad Taqlid dan Talfiq (Farizi, 2014), 6) Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis, 2016), 7) Dinamika Manhâj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum (Hukum, 2021)

Tujuan artikel ini ingin memberikan sebuah gambaran kepada pembaca, tentang bagaimana cara mengatasi problematika dalam menentukan ketentuan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan dalil-dalil pasti baik Al-Quran maupun Sunnah, maka untuk menemukan ketentuan hukum melalui jalan ijtihad dan juga taqlid.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode *library research*, yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan isu yang ingin dipecahkan. Proses ini dilakukan secara teratur dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengolah, dan merangkum data dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang diinvestigasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ijtihad, taqlid, ittiba, dan talfiq adalah konsep-konsep yang digunakan dalam penetapan hukum Islam. Ketika pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap problematika kehidupan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, sementara mewujudkan hal ini dengan penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual, maka keberadaan aktivitas ijtihad bagi para mujahid adalah suatu kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Asumsi semacam ini diutarakan oleh banyak ulama'. Namun secara terperinci, hokum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam empat kategori; *fardhu 'ain* (kewajiban individual), *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif), *sunnah* dan *haram*.(Farizi, 2014)

Orang yang mampu berijtihad dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda, sementara orang yang tidak mampu berijtihad dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang sama. Untuk menentukan hukum yang sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah, orang dapat menggunakan ijtihad, ittiba', taqlid, atau talfiq. Pilihan yang tepat akan tergantung pada situasi dan keperluan yang ada.

Talfiq adalah praktik dalam hukum Islam di mana seseorang menggabungkan pendapat dari dua madzhab atau lebih dalam suatu permasalahan yang mempunyai hukum khusus, sehingga terbentuklah hukum baru yang menggabungkan pendapat pertama dan kedua. Talfiq tidak mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama, tetapi memilih hukum yang paling sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah. Talfiq dapat digunakan ketika ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Konsep ini muncul karena adanya perasaan taqlid yang kuat di kalangan pengikut madzhab, yang pada awalnya melarang mereka untuk mengambil pendapat dari madzhab lain. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini menjadi diperdebatkan di antara ulama (Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis, 2016)

Urgensi Taqlid dan Talfiq dalam Kehidupan Masyarakat Islam sangat relevan dalam konteks pelaksanaan ajaran keagamaan, khususnya dalam bidang fiqh. Taqlid, kewajiban melaksanakan ajaran keempat mazhab Sunni, dan Talfiq, memadukan pendapat dari berbagai mazhab, menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ulama. Meskipun ada yang memandang taqlid sebagai fenomena yang menghambat perkembangan umat Islam karena menutup pintu ijtihad, namun bagi yang tidak mampu melakukan ijtihad, taqlid yang tidak membabi-butakan tetap diperbolehkan. Di sisi lain, talfiq, terutama dalam intiqal mazhab (pindah mazhab), mayoritas ulama sepakat untuk tidak melarang karena memberikan kemudahan kepada umat dalam menjalankan syariat agama. Namun, talfiq dalam satu qodliyah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, baik taqlid maupun talfiq memiliki urgensi dan relevansi dalam konteks keberagaman umat Islam, namun perlu dijalankan dengan pemahaman yang tepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat. (Arsjad, 2018)

Ada beberapa pandangan dari empat madzhab utama dalam Islam terkait dengan kebolehan talfiq: 1). Hanafi: Diberi kebebasan kepada orang yang bertaqlid untuk mengikuti siapa pun, terutama orang awam dalam memudahkan pemahaman

terhadap hukum-hukum agama. 2). Maliki: Mayoritas ulama mutakhirin dari pengikut Malikiyah membolehkan talfiq, yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. 3). Syafi'i: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pengikut Syafi'i, di mana sebagian melarang talfiq dan sebagian lain mengizinkannya dalam permasalahan yang memenuhi syarat terhadap madzhab yang diikuti. 4). Hanbali: Diperbolehkannya talfiq karena tidak adanya dalil yang secara syar'i melarangnya.

Dalam praktiknya, talfiq dilakukan dalam hukum-hukum furu' (cabang) yang didasarkan pada dalil dzhanni (kebenarannya tidak pasti), sementara dalam masalah aqidah dan akhlak tidak diperbolehkan. Ulama juga menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan kebolehan mengambil pendapat yang lebih mudah, termasuk adanya udzur (keadaan darurat) atau kemaslahatan yang dibutuhkan. Namun, talfiq memiliki batasan-batasan tertentu yang dilarang, seperti talfiq yang bertujuan untuk mengikuti keringanan, menyebabkan batalnya hukum hakim, atau mengikuti apa yang tidak sesuai dengan madzhab yang diikuti dalam masalah ibadah. Talfiq juga harus didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba. Dalam pemahaman hukum talfiq, tidak ada dalil sharih yang secara jelas menunjukkan kebolehan atau pelarangan melakukan talfiq. Namun, ada pandangan yang menentangnya berdasarkan ketakutan akan timbulnya pendapat ketiga setelah terjadi perbedaan pendapat antara dua kelompok dalam madzhab tersebut. Dengan demikian, praktik talfiq dalam hukum Islam mempertimbangkan konteks, kemaslahatan, dan batasan-batasan tertentu untuk menjaga kesinambungan hukum syariat.

Ittiba' adalah cara beragama dengan mengetahui dalil namun tidak tahu cara mengolahnya. Taqlid adalah beragama tanpa mengetahui dalil yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan waktu, kekurangan ilmu, atau kekurangan kemampuan dalam mengolah dalil. Orang yang tidak mampu berijtihad dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama, yang disebut taqlid, tetapi dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama yang berbeda.

Di level tertinggi, ijtihad wajib hukumnya bagi yang mampu berijtihad. Sedangkan di level rendah, ittiba' dan taqlid tidak wajib hukumnya, tetapi dapat digunakan oleh orang yang tidak mampu berijtihad. Sebagai contoh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal yang menghafal ribuan

hadits, mengetahui tafsir Al-Qur'an, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ijma' ulama, dan lain-lain.

Pada dasarnya, pemikiran NU dan Muhammadiyah tidak berbeda dalam pendekatan terhadap ijtihad, ittiba', taqlid, dan talfiq. Namun, kedua organisasi menganggap ijtihad sebagai sarana terbaik untuk menentukan hukum yang sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah. Bagi orang yang tidak mampu berijtihad, ittiba' dan taqlid dapat digunakan sebagai sarana beragama.

Perbedaan terbesar antara pemikiran NU dan Muhammadiyah terletak pada pendekatan terhadap madzhab. NU menganggap bahwa ulama dari setiap madzhab dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang sama (ittiba') atau mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda (talfiq). Muhammadiyah menganggap bahwa ulama dari setiap madzhab dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang sama (ittiba'), tetapi tidak mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda (talfiq). Muhammadiyah menganggap bahwa hukum yang diperoleh dari ijtihad hanya harus dipakai oleh mujtahid sendiri dan oleh orang yang meminta fatwa kepadanya, tidak dapat dimestikan seseorang mengikuti dan melaksanakannya.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu berijtihad dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda, sementara orang yang tidak mampu berijtihad dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang sama. Untuk menentukan hukum yang sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Sunnah, orang dapat menggunakan ijtihad, ittiba', taqlid, atau talfiq. Pilihan yang tepat akan tergantung pada situasi dan keperluan yang ada. Perbedaan terbesar antara pemikiran NU dan Muhammadiyah terletak pada pendekatan terhadap madzhab. NU menganggap bahwa ulama dari setiap madzhab dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang sama (ittiba') atau mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda (talfiq). Muhammadiyah menganggap bahwa ulama dari setiap madzhab dapat mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari

madzhab yang sama (ittiba'), tetapi tidak mengikuti hukum yang telah diterima oleh ulama dari madzhab yang berbeda (talfiq).

Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran dan masukan tidak hanya sebagai seorang mahasiswa yang melakukan penelitian. Mudahmudahan saran dan masukan ini memberikan manfaat dan pencerahan. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya para calon peneliti selanjutnya diharapkan dapat untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji sarana penetapan hukum islam dari berbagai sumber media.
2. Agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui tentang berbagai sarana penetapan hukum islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsjad, R. (2018). Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>
- Farizi, M. Al. (2014). Ijtihad, Taqlid, dan Talfiq. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 313–325.
- Fauziyah, R. (2019). Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 85–97. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/838>
- Hukum, P. (2021). *Dinamika Manhaj tarjih muhammadiyah dalam merespon persoalan persoalan hukum*. 20(1), 44–73.
- Implementasi Ijtihad dan Taqlid di Era Kontemporer*. (2023). 24(2), 152–171.
- Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis, A. (2016). *Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)* Nur. 3(2), 1–23.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Syuhadak, F., & Badrun, B. (2012). Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam

**Edunomi: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi**

Volume 1 Nomor 1 Juni 2024

e-ISSN:

Link: <https://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/edunomi>

Al-Ussrah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 4(2), 160–170.

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>